

EDUKASI HUKUM TENTANG DAMPAK PENYALAGUNAAN NARKOBA TERHADAP REMAJA DI DESA PAGAR AGUNG

Wulandari^{1*}, Reni Indriani², Riri Tri Mayasari³

^{1,2,3}Universitas Muhammadiyah Bengkulu

bkwlwulandari4@gmail.com, reniindriani81@gmail.com, riri.mayasari86@umb.ac.id

Received: 24-09-2024

Revised: 01-10-2024

Approved: 10-10-2024

ABSTRAK

Penyalahgunaan narkoba semakin meningkat di kalangan anak usia sekolah dan remaja, terutama di Kabupaten Bengkulu Tengah. Mayoritas tersangka penyalahgunaan narkoba adalah remaja, termasuk yang berada di Desa Pagar Agung. Dalam rangka memahami permasalahan ini, kegiatan pengabdian Universitas Muhammadiyah Bengkulu melakukan observasi di desa tersebut. Melalui pendekatan penyuluhan hukum, para remaja mendapatkan edukasi mengenai risiko dan konsekuensi hukum dari penyalahgunaan narkoba. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran remaja tentang berbagai jenis narkoba dan dampak berbahayanya. Hasil pengabdian menunjukkan bahwa para remaja di Desa Pagar Agung antusias dan program berjalan dengan baik. Mereka kini lebih sadar akan berbagai jenis narkoba, sanksi hukum bagi pengguna, serta risiko negatif dalam kehidupan sehari-hari. Namun, temuan menunjukkan bahwa banyak remaja di daerah pedesaan masih kurang memahami dampak buruk narkoba, dan pemerintah desa sering kali kesulitan dalam mengatasi penyalahgunaannya. Selain itu, pendidikan bagi orang tua juga sangat penting dalam membantu anak-anak memahami bahaya narkoba. Orang tua perlu dilatih untuk memantau pergaulan anak-anak mereka dan mengenali tanda-tanda penggunaan narkoba serta memberikan dukungan yang tepat.

Kata Kunci: Pendidikan, Narkoba, Remaja, Hukum, Penyalahgunaan

PENDAHULUAN

Penyalahgunaan narkoba merupakan salah satu masalah sosial yang semakin mengkhawatirkan, khususnya di kalangan remaja. Narkotika dan obat-obatan psikotropika, yang pada dasarnya adalah alat penting dalam dunia pengobatan, dapat menjadi sangat berbahaya jika digunakan secara tidak tepat (Putra & Priyanti, 2021). Dalam konteks ini, Kabupaten Bengkulu Tengah, khususnya Desa Pagar Agung, menjadi salah satu daerah yang menghadapi tantangan serius dalam menangani masalah penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja. Berdasarkan data Badan Narkotika Nasional (BNN) pada tahun 2020, penggunaan narkoba tanpa pengawasan yang ketat dapat menyebabkan ketergantungan dan berpotensi mematikan. Hal ini mendorong perlunya tindakan preventif dan edukasi hukum yang efektif. Narkotika adalah bahan kimia baik sintetik maupun semi-sintetik yang memiliki efek mengubah kesadaran, merusak persepsi, dan menimbulkan ketergantungan (Sianipar et al., 2024). Menurut Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Narkotika, zat-zat ini diklasifikasikan berdasarkan efeknya, baik dalam hal menurunkan kesadaran maupun dampaknya pada kesehatan fisik dan mental pengguna. Penggunaan narkoba yang tidak terkendali berpotensi menimbulkan kecanduan yang berbahaya, serta membawa konsekuensi hukum yang serius. Edukasi mengenai aspek hukum penggunaan narkoba menjadi krusial, terutama bagi remaja yang rentan terhadap pengaruh lingkungan dan pergaulan (Azzahra et al., 2024).

Di Indonesia, penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja telah mencapai angka yang mengkhawatirkan. Berdasarkan survei BNN dan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) tahun 2019, tercatat sekitar 1,80% dari populasi, atau 3.419.000 orang,

melaporkan pernah menggunakan narkoba. Angka ini menunjukkan bahwa sekitar 180 dari setiap 10.000 penduduk berusia antara 15 hingga 64 tahun terpapar narkoba. Kondisi ini mencerminkan urgensi untuk memberikan edukasi hukum dan pencegahan dini kepada remaja (Candra et al., 2022), terutama di daerah pedesaan seperti Desa Pagar Agung. Remaja adalah kelompok yang paling rentan terhadap pengaruh negatif penyalahgunaan narkoba. Menurut definisi Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), masa remaja adalah periode antara 12 hingga 24 tahun. Masa ini merupakan fase penting dalam perkembangan sosial, psikologis, dan biologis individu, di mana mereka mulai mencari identitas dan pengakuan dari lingkungan sosialnya. Remaja terjebak dalam penggunaan narkoba karena dorongan dari teman sebaya atau kurangnya pemahaman tentang risiko yang ditimbulkan oleh narkoba (Djibran et al., 2024). Desa Pagar Agung, sebagai bagian dari Kabupaten Bengkulu Tengah, menghadapi tantangan yang sama. Berdasarkan data yang dikumpulkan dari Kepolisian Daerah Bengkulu, kasus penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja mengalami peningkatan signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2021, Satuan Reserse Narkoba melaporkan adanya peningkatan kasus penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja di wilayah tersebut dibandingkan dengan tahun 2020. Ini menunjukkan bahwa remaja di desa ini menjadi sasaran utama peredaran narkoba (Shintasari et al., 2022).

Salah satu penyebab tingginya angka penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja adalah minimnya informasi yang mereka terima mengenai jenis-jenis narkoba dan dampaknya (Zulkifli et al., 2023). Dari hasil survei awal yang dilakukan pada empat remaja di Desa Pagar Agung, diketahui bahwa mereka tidak memiliki pemahaman yang cukup tentang narkoba, baik jenisnya maupun konsekuensi hukum dari penyalahgunaannya. Edukasi hukum yang diberikan kepada remaja sangat penting untuk mencegah mereka terjerumus lebih jauh ke dalam dunia narkoba (Saputra & Widiansyah, 2023). Peran masyarakat dan keluarga juga sangat penting dalam memerangi penyalahgunaan narkoba (Johannis, 2020). Orang tua, sebagai garda terdepan dalam pengasuhan anak, perlu mendapatkan pendidikan mengenai cara mendeteksi tanda-tanda penggunaan narkoba pada anak mereka. Selain itu, mereka juga harus diajari cara memberikan dukungan yang tepat kepada anak yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba. Program penyuluhan yang melibatkan keluarga dapat meningkatkan kesadaran orang tua tentang bahaya narkoba dan bagaimana cara mencegah anak-anak mereka dari penyalahgunaan zat tersebut. Edukasi hukum tentang penyalahgunaan narkoba tidak hanya harus difokuskan pada remaja, tetapi juga kepada masyarakat luas, termasuk pemerintah desa (Lukman et al., 2022). Pemerintah desa sering kali harus berhadapan langsung dengan kasus-kasus penyalahgunaan narkoba di daerah mereka. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah desa untuk mendapatkan pengetahuan yang memadai tentang narkoba, sehingga mereka dapat menjalankan peran mereka secara efektif dalam menanggulangi masalah ini.

Melalui pengabdian masyarakat ini merupakan upaya pencegahan dan edukasi hukum tentang penyalahgunaan narkoba mulai diterapkan di Desa Pagar Agung. Program ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif kepada remaja tentang jenis-jenis narkoba, dampak negatif penggunaannya, serta konsekuensi hukum yang mungkin mereka hadapi jika terlibat dalam penyalahgunaan narkoba. Edukasi ini diharapkan dapat menjadi langkah awal untuk membangun kesadaran remaja dan masyarakat desa terhadap bahaya narkoba. Pengabdian ini melibatkan partisipasi aktif dari para remaja, yang tidak hanya menjadi peserta edukasi, tetapi juga menjadi agen perubahan di komunitas mereka. Mereka diajari untuk menyampaikan

pengetahuan yang mereka peroleh kepada teman sebaya dan masyarakat luas. Dengan cara ini, diharapkan para remaja dapat menjadi pelopor dalam kampanye anti-narkoba di desanya.

METODE KEGIATAN

Metode kegiatan dalam penyuluhan ini dilaksanakan di Desa Pagar Agung, Bengkulu Tengah, selama 120 menit per sesi, dan berlangsung dari Agustus hingga September 2024. Kegiatan ini menggunakan metode observasi untuk mengidentifikasi masalah yang dihadapi oleh remaja terkait penyalahgunaan narkoba. Berdasarkan hasil observasi tersebut, tim penyuluh kemudian melanjutkan dengan memberikan edukasi hukum dan penyuluhan tentang bahaya penyalahgunaan narkoba. Penyuluhan dilakukan dengan pendekatan interaktif, di mana para remaja didorong untuk berpartisipasi aktif dalam diskusi, sehingga mereka dapat memahami risiko kesehatan serta konsekuensi hukum dari penyalahgunaan narkoba. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan membekali remaja dengan informasi yang relevan dalam menghadapi permasalahan narkoba di lingkungan mereka.

HASIL KEGIATAN DAN PEMBAHASAN

Pengabdian masyarakat dimulai di Desa Pagar Agung dengan melakukan observasi tentang masalah penyalahgunaan narkoba di lingkungan remaja. Dalam observasi, sejumlah anak remaja diwawancarai dan ditanyai tentang narkoba. Tahapan kerja sukarela di masyarakat:

Pengenalan Pendidikan Hukum

Tim Pengabdian kepada Masyarakat untuk mengedukasi generasi muda mengenai risiko penggunaan narkoba. Siswa berdoa bersama untuk kelancaran operasional sebelum latihan dimulai. Siswa kemudian menjelaskan maksud dan tujuan latihan. Selanjutnya diberikan materi penyuluhan tentang bahaya penyalahgunaan narkoba. Informasi yang diberikan meliputi pemahaman remaja, isu-isu yang perlu diwaspadai oleh remaja, seperti risiko akibat merokok yang dapat mengakibatkan penyalahgunaan narkoba, dampak dan risiko negatif narkoba, serta strategi penyelesaian permasalahan remaja. Remaja melakukan aktivitas dengan mendengarkan secara seksama seluruh penjelasan yang diberikan. Anak-anak mulai mencari identitas mereka selama masa remaja, serta tempat dan gaya sosial yang cocok untuk mereka. Mengingat banyaknya perubahan biologis, psikologis, dan sosial yang menyertai masa remaja, maka penting bagi orang tua untuk memberikan nasehat agar anak terhindar dari kesalahan dalam pergaulan (Ismatuddiyannah et al., 2023). Masa remaja, dari usia 10 hingga 18 tahun, menandai perjalanan dari masa kanak-kanak menuju kedewasaan. Mengenai masa-masa kritis dan sensitif dalam proses perkembangan perilaku dan emosi, belum ada yang diketahui secara pasti. Diperlukan pengobatan yang mencakup seluruh aspek untuk mengatasi permasalahan remaja (An-Nurilla Fauzy et al., 2024)

Remaja dapat terjerat penyalahgunaan narkoba karena permasalahan yang sering muncul pada masa remajanya, seperti pergaulan bebas, kurangnya pengawasan orang tua, dan ketidaktahuan akan risiko yang terkait dengan narkoba. Penyalahgunaan narkoba dapat mengakibatkan dehidrasi, halusinasi, penurunan kesadaran, penurunan kualitas hidup, dan bahkan kematian. Jika perilaku remaja tidak diawasi dan dikendalikan maka penyalahgunaan narkoba akan meningkat (Iqbal, 2023).

Di Indonesia, permasalahan narkoba sangatlah serius dan pelik. Selama sepuluh

tahun terakhir, masalah ini semakin parah. Hal ini ditunjukkan dengan meningkatnya tajam jumlah pecandu dan penyalahguna narkoba serta semakin banyaknya kasus kriminalitas narkoba yang terungkap, polanya semakin beragam, dan skala jaringan sindikat semakin berkembang. Penyalahgunaan zat tidak hanya membahayakan masa depan negara dan negara, tetapi juga masa depan orang yang menyalahgunakan zat tersebut, tanpa memandang tingkat sosial, ekonomi, usia, atau tingkat pendidikan. Hingga saat ini, peredaran narkoba telah berdampak baik pada masyarakat pedesaan maupun perkotaan (Idris et al., 2022)



Gambar 1. Dampak Negatif Penyalahgunaan Narkoba Terhadap Remaja

Sejak Januari 2023 hingga saat ini, 455 orang telah ditangkap oleh Direktorat Reserse Narkoba (ditresnarkoba) kepolisian daerah (POLDA) atas tuduhan penyalagunaan dan peredaran narkoba di wilayah tersebut. Dari 455 tersangka tersebut, 374 kasus telah ditangani oleh seluruh kepolisian resor (polres) dan polresta di seluruh provinsi Bengkulu. Dari 374 kasus yang berhasil diselesaikan di angka, 434 pria dan 21 wanita terlibat dalam kasus tersebut. Sebagian besar dari kasus tersebut adalah penyalagunaan narkotika ganja (130 kasus), sabu (224 kasus), tembakau gorila (4 kasus), dan penyalagunaan obat (16 kasus). Sebagian besar tersangka yang ditahan adalah pemakai narkoba, dan lima di antaranya adalah bandar narkoba. Polisi dan masyarakat bekerja sama untuk mengungkap kasus narkoba di provinsi Bengkulu, karena semua informasi tentang penyalagunaan narkoba berasal dari masyarakat. Ditresnarkoba dan polisi jajaran Bengkulu tidak dapat bekerja dengan baik tanpa dukungan masyarakat. Mari kita sama-sama mencegah dan memberantas narkoba di provinsi Bengkulu.

Di antara 374 kasus narkoba yang diungkapkan di Bengkulu, ditresnarkoba Polda Bengkulu mencapai 114 kasus, satresta Bengkulu 57 kasus, dan satresta Bengkulu utara 23 kasus. Selanjutnya, ditresnarkoba polres Muko-Muko mengungkap 23 kasus, ditresnarkoba polres Rejang Lebong 63 kasus, ditresnarkoba polres Kepahiang 35 kasus, ditresnarkoba polres Lebong 13 kasus, ditresnarkoba polres Bengkulu Selatan 13 kasus. Menurut laporan Indonesia Drugs 2022 yang dirilis oleh pusat penelitian data, prevalensi jumlah orang usia 15-65 tahun yang terpapar narkoba (setidaknya pernah

pakai narkoba) pada tahun 2021 adalah 4,8 juta jiwa, meningkat.



Gambar 2. Edukasi dan Pencegahan: Membangun Kesadaran di Desa Pagar Agung

Badan Narkotika Nasional telah mengidentifikasi 49 jaringan narkoba nasional dan internasional yang telah meluas ke seluruh jaringan di kota dan desa di Indonesia, menurut data yang dihimpun BNN. Karena saat ini terdapat 4,8 juta pengguna narkoba di seluruh dunia, terdapat kebutuhan yang lebih besar bagi institusi dan masyarakat umum untuk bekerja sama secara erat dalam memberantas narkoba. Antara Maret 2022 hingga Maret 2023, sebanyak 768 kasus pidana narkoba yang melibatkan 1.209 orang mengakibatkan sejumlah besar barang bukti disita oleh BNN. Barang bukti yang disita BNN antara lain 262.983 butir ekstasi, 16,5 kilogram bubuk ekstasi, 1,6 ton ganja, 184,1 ton ganja basah, 79,4 hektare lahan ganja, 2.429 ton metavitamin, dan 1.902 ton sabu. Selain itu, BNN memusnahkan 152,8 ton ganja basah di lahan seluas 63,9 hektare. Sebanyak 5,6 ton sabu, 6,5 ton ganja, dan 454.475 butir ekstasi berhasil disita BNN pada tahun 2021–2023, yang mengindikasikan adanya peningkatan penggunaan narkoba di Indonesia (2020, BNN)

Laporan Narkoba Pusat Statistik dan Informasi BNN pada tahun 2022 memperkirakan bahwa 4,8 juta orang di kota-kota besar dan kecil telah menggunakan narkoba. Angka kejadiannya meningkat sebesar 0,15 persen pada tahun 2019 hingga tahun 2021 yang mencapai sekitar 1,95 persen. Sekitar 4,8 juta orang dewasa berusia antara 15 dan 64 tahun pernah menggunakan narkoba. Berdasarkan temuan tersebut, 60% dari tersangka penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Bengkulu Tengah adalah remaja. Hal ini menunjukkan betapa mudahnya anak-anak terjerat dalam dunia narkoba. Tindakan remaja tertentu, yang tidak menaati semua konvensi sosial, hukum, dan standar moral, merupakan salah satu faktor penyebabnya. Remaja pengguna narkoba (Fauziah & Megawati, 2024). Kepolisian Indonesia berhasil menemukan 19.229 kasus antara Januari dan Juni 2021, sehingga menghasilkan 24.878 penangkapan. (Bustomi, Muhammad Isa, 2021). Dari 2 juta orang yang tinggal di Provinsi Bengkulu, pelecehan masih menimpa 20.000 orang, atau 1,55 persen dari keseluruhan populasi. Pengguna ganja dan metamfetamin berusia antara 10 dan 59 tahun kemungkinan besar menyalahgunakan narkoba (Wardaningtyas et al., 2020).

Perilaku kecanduan narkoba pada remaja terkait dengan kondisi sosial dan

ekonomi yang menantang. Orang-orang yang tinggal di daerah dimana pengangguran, kemiskinan, dan kurangnya akses terhadap pendidikan merupakan masalah yang umum terjadi, terkadang mereka beralih ke penggunaan narkoba sebagai cara untuk melarikan diri dari kenyataan. Narkotika dapat menjadi sarana bagi anggota kelompok untuk melepaskan diri dari stres dan tantangan yang mereka hadapi. Penyalahgunaan narkoba dan kesehatan mental sering kali berkaitan. Individu yang menderita kecemasan, kesedihan, atau penyakit mental lainnya dapat beralih ke narkoba sebagai cara untuk melarikan diri atau menghilangkan kesengsaraan mereka. Obat-obatan terlarang, sosialisasi dengan teman sebaya, dan sikap teman sebaya Remaja pada umumnya sensitif dan mudah terseret ke dalam situasi berbahaya yang mungkin merugikan dirinya dan lingkungannya karena berbagai alasan, termasuk pengaruh luar dan lingkungannya sendiri. Oleh karena itu, penggunaan narkoba di kalangan remaja mulai meningkat dalam demografi ini.



Gambar 3. Peta Risiko Penyalahgunaan Narkoba di Desa Pagar Agung

Remaja memanfaatkan narkoba sebagai mekanisme menenangkan dan melarikan diri (Mustofa, 2023). Apabila di daerah tersebut terdapat penyalahgunaan narkoba, pelajar mempunyai pilihan untuk mencoba narkoba. Risiko terbesar adalah ini. Kecanduan narkoba dapat menciptakan mentalitas bahwa hal ini adalah hal yang lumrah dan wajar dalam lingkungan di mana mayoritas orang menggunakan narkoba. Menurut Kurniasari et al., (2022) perilaku penyalahgunaan zat sebagian besar dipengaruhi oleh lingkungan sekitar. Remaja yang menggunakan narkoba berisiko mengalami gangguan kesehatan. Asal usul dan dampak kecanduan narkoba, termasuk penyalahgunaan opiat, obat-obatan psikiatris, dan zat adiktif lainnya, sangatlah rumit. Narkoba dapat membahayakan otak seseorang secara permanen selain membahayakan gigi, jantung, hati, paru-paru, ginjal, lambung, dan organ reproduksi. Ibu yang menggunakan narkoba mungkin akan meninggalkan bayinya dengan cacat fisik dan mental. Penyalahgunaan narkoba mempunyai banyak dampak negatif terhadap masyarakat, antara lain rusaknya hubungan keluarga, penurunan produktivitas dan

kapasitas belajar, kesulitan membedakan mana yang benar dan salah, perilaku antisosial (perilaku maladaptif), masalah kesehatan fisik dan mental, peningkatan kejahatan dengan kekerasan dan kecelakaan lalu lintas dan tindak pidana lainnya (Refeiater, 2011)

Faktor internal dapat menyebabkan terjadinya penyalahgunaan narkoba. Diantaranya adalah sebagai berikut:

- 1) Keinginan yang kuat untuk mencoba sesuatu tanpa memikirkan konsekuensinya;
- 2) Keinginan untuk bersenang-senang atau mengikuti tren atau gaya;
- 3) Keinginan untuk menyesuaikan diri atau diterima oleh lingkungan atau kelompok;
- 4) Keinginan untuk melepaskan diri dari permasalahan, kebosanan, atau pahitnya hidup; e) menyebabkan kecanduan;
- 5) Ketidakmampuan untuk berhenti menggunakan narkoba; atau
- 6) Ketidakmampuan untuk berhenti menggunakan narkoba.

Menurut Ismail, (2017) sistem saraf dan fisiologi otak merupakan perspektif yang digunakan dalam model untuk mendidik remaja tentang risiko yang terkait dengan narkoba. Mereka menemukan bahwa dengan meningkatkan tanggung jawab mereka melalui peningkatan keterampilan dan aktivitas, individu akan lebih mampu memahami risiko yang terkait dengan narkoba, yang pada akhirnya akan membantu menurunkan tingkat penyalahgunaan narkoba dan perdagangan remaja. Karena pesatnya perkembangan media sosial, banyak teknologi baru menjadi "viral" sebelum potensi dampaknya dipahami sepenuhnya (Jamaludin et al., 2023).



Gambar 4. Tim Pengabdian dan Remaja Desa Pagar Agung
Setelah Penyuluhan Bahaya Narkoba

Media sosial dapat meningkatkan komunikasi antarpribadi, namun ada kekhawatiran mengenai kelemahannya juga. Dampak buruk media sosial terhadap penindasan, eksploitasi seksual, penyalahgunaan narkoba, dan penggunaan obat-obatan terlarang menjadi perhatian khusus (Aristawati, 2022). Internet berfungsi sebagai alat komunikasi sekaligus portal informasi, memfasilitasi komunikasi lebih dari sebelumnya. Remaja mungkin akan menderita jika mereka memiliki akses yang cepat dan mudah terhadap jaringan informasi dan komunikasi. Khususnya yang berkaitan dengan

penyalahgunaan narkoba dan zat ilegal. Postingan media sosial tentang pemikiran, perasaan, dan tindakan mungkin mendorong eksperimen narkoba dan bahkan konsumsi zat ilegal. Penelitian Sarker et al. menunjukkan bahwa pesan di Twitter dapat digunakan untuk mengidentifikasi penyalahgunaan narkoba. Proporsi tweet yang menyebutkan penggunaan obat-obatan tertentu yang disalahgunakan, seperti oxycodone (12%), quetiapine (5%) dan adderall (23%), Ada kekhawatiran bahwa materi media sosial terkait narkoba dapat mempengaruhi perilaku penggunaan narkoba normatif dan meningkatkan permintaan narkoba, khususnya di kalangan remaja. Cavazos-Rehg dkk. menemukan bahwa 54% dari lebih dari satu juta pengikut akun Twitter pro-ganja adalah perempuan dan 73% pengikut akun tersebut berusia 19 tahun atau lebih muda (Cavazos-Rehg, P., Krauss, M., Grucza, & Bierut, 2014)(Desmeules, n.d.; Welch, V., Petkovic, J., Simeon, R., Pesseau, J., Gagnon, D., Hossain, A.). Menghindari risiko yang terkait dengan narkoba dapat dicapai dengan mencintai, menghargai, dan mensyukuri kehidupan. Umat Islam khususnya harus berpikir bahwa narkoba itu haram dan harus dihindari. Oleh karena itu, menjauhi narkoba adalah komitmen yang harus dilakukan setiap umat Islam.

Badan Pengawas Obat Nasional (BNN, 2020) memberikan beberapa strategi pantang narkoba, antara lain:

- 1) Jangan pernah mencoba; sebaliknya, berupaya menggunakan obat-obatan secara eksklusif untuk kebutuhan pengobatan;
- 2) Mewaspadaai banyaknya dampak negatif narkoba;
- 3) Memilih kemitraan yang sehat dan menjauhi kemitraan yang dapat mendorong penyalahgunaan narkoba;
- 4) Jangan lupa bahwa lembaga pasyarakatan merupakan sumber ancaman hukuman bagi penyalahgunaan narkoba, khususnya bagi pelakunya.
- 5) Pilih waktu dan lokasi yang aman, hindari keluar malam, melepas penat bersama keluarga, piknik, makan bersama, memasak bersama, dan nonton bersama.
- 6) Jika Anda mengalami kesulitan, carilah bantuan daripada beralih ke obat-obatan sebagai penopang.

Pendekatan promotif dan preventif merupakan cara yang paling efisien dan mendasar untuk menghentikan penggunaan narkoba. Upaya yang bersifat manusiawi bersifat terapeutik dan rehabilitatif, sedangkan upaya yang paling serius dan berhasil bersifat represif (Mahkamah Agung 2021).

Program pembinaan atau pencegahan dan pencegahan Inisiatif anti-penyalahgunaan narkoba, konseling narkoba, serta pendidikan dan pelatihan narkoba merupakan bagian dari upaya pencegahan dan promosi ini. Nama lain dari rencana pengobatan ini adalah upaya kuratif. Program ini ditujukan bagi mereka yang menggunakan narkoba. Perawatan untuk kecanduan narkoba adalah tujuannya. Setelah melewati masa program kuratif atau pengobatan, pecandu Narkoba yang memerlukan pemulihan kesehatan jiwa dan raganya disebut sebagai peserta program rehabilitasi. Selain itu, inisiatif represif bertujuan untuk memberantas produsen, penjual, pengguna, dan pengedar obat-obatan terlarang. Menurut penelitian (Rachmayanie, R., & Rusandi, 2018), remaja yang menunjukkan perilaku menyimpang lebih rentan untuk beralih ke mekanisme coping disengagement dalam menghadapi kesulitan. Mereka lebih rentan untuk melarikan diri, tetap tenang di bawah tekanan, dan menjauhi situasi yang menyusahkan. Untuk memastikan bahwa selalu ada pemecah masalah yang berguna, penting agar masalah ditangani dalam lingkungan keluarga dan teman yang

mendukung. Selain, harus waspada dan memantapkan diri dengan akhlak dan agama.

Peringkat Sesi Tanya Jawab

Remaja kemudian ditanyai tentang tujuan pendidikan mereka. Tujuan dari latihan ini adalah untuk menilai tingkat pemahaman remaja terhadap konten terkait narkoba yang telah disampaikan. Saat mengikuti acara tersebut, mereka tampil bersemangat. Remaja memahami apa yang dimaksud dengan narkoba, namun belum mengetahui jenis dan risiko yang terkait dengan narkoba, berdasarkan temuan pertanyaan dan tanggapan. Remaja seharusnya mampu menyikapi dan menanganinya dengan pemahaman tersebut. Remaja mampu memberikan jawaban yang akurat berdasarkan pertanyaan yang diajukan. Ada kemajuan dan perbedaan dari sebelum pendidikan remaja dimulai. Tujuan dari konseling dampak narkoba adalah untuk mendidik remaja tentang berbagai bentuk dan konsekuensi penggunaan narkoba, memungkinkan mereka membuat keputusan yang tepat dan mengambil tindakan yang tepat ketika mereka berada dalam situasi di mana penggunaan narkoba merupakan hal yang lazim.

Hal ini bertujuan agar masyarakat Desa Pagar Agung tidak lagi menghadapi kesulitan remaja khususnya yang berkaitan dengan penyalahgunaan narkoba, dengan adanya pengetahuan yang dimiliki remaja Desa Talang Ulu serta dukungan dari keluarga dan lingkungan sekitar. Remaja yang menerima konseling mendapat manfaat dari belajar lebih banyak tentang terminologi narkoba, memahami berbagai jenis narkoba, dan mendapat informasi tentang perlunya orang tua mengawasi anak-anak mereka yang menggunakan narkoba. Oleh karena itu, inisiatif penjangkauan membantu generasi muda mengembangkan karakter yang menentang penggunaan narkoba. Hal ini terjadi karena meningkatnya kesadaran generasi muda akan dampak negatif dan risiko penggunaan narkoba, sehingga membuat mereka kurang tertarik untuk bereksperimen. Generasi milenial harus sangat berhati-hati agar tidak terpengaruh oleh narkoba karena dapat merusak masa depan mereka (BNNI, 2021).



Gambar 5. Solidaritas Melawan Penyalahgunaan Narkoba di Desa Pagar Agung

KESIMPULAN

Berdasarkan temuan penelitian, banyak remaja khususnya mereka yang tinggal di daerah pedesaan masih tidak mengetahui dampak negatif penyalahgunaan narkoba. Khususnya pemerintah desa yang seringkali harus mengatasi penyalahgunaan narkoba.

Untuk membantu anak memahami dampak negatif kecanduan narkoba, orang tua juga harus mendapatkan pendidikan tentang narkoba. Orang tua memerlukan pendidikan khusus tentang cara memantau hubungan sosial anak-anak mereka dan cara mengidentifikasi serta mendukung anak-anak yang terlibat dalam penggunaan narkoba.

DAFTAR PUSTAKA

- An-Nurilla Fauzy, A., Zahrah Ramadhani Rinah Oktaviani, N., Man, Sp., Jalan Harmonika No, S., Sungai Pinang Luar, K., Samarinda Kota, K., Samarinda, K., & Timur, K. (2024). Problem Solving Bagi Strawberry Generation Melalui Platform Digital Megy Ai Chat Gpt-4 Berbasis Stoikisme Di Man 2 Samarinda. *Adaptasi Jurnal Sosial Humaniora Dan Keagamaan*, 2(1), 45–62. <https://megymentalhygiene.blogspot.com/>
- Aristawati, R. (2022). Anak Sebagai Pelaku Penyalahguna Narkotika Dikaitkan Dengan Konsep Eksploitasi Dan Kejahatan Terorganisasi. *Jurist-Diction*, 5(3), 1091–1114. <https://doi.org/10.20473/jd.v5i3.35805>
- Azzahra, A., Sauzan, Z., Nada, Z. Q., Natalia, C., Febriyanti, Y., Azzahra, G. A., Azhar, I. N., & Yunengsih, Y. (2024). Sosialisasi Dan Penyuluhan Hukum Bahaya Narkoba Dengan Tema “Mewujudkan Generasi Muda Anti Narkoba” Di Sma Negeri 1 Padarincang. 2024, 2(2).
- Candra, R., Tantimin, Riyansyah, M. W., Andarini, R., Sofia, Sugandi, D., Ainabila, S. S., & Ritonga, M. M. (2022). Upaya Pencegahan Penggunaan Narkoba Melalui Peningkatan Pengetahuan dan Pembentukan Kelompok Remaja Anti Narkoba. *Dharmakarya: Jurnal Aplikasi Ipteks Untuk Masyarakat*, 2(2), 93–98.
- Djibran, M. M., Gobel, Y. A., Mokoginta, M. M., Makmur, S. M., Umar, H., Ishak, M. R., Bahu, R. B., Zulkarnain, Djakaria, Tobuhu, D. Y., Luawo, R. R., Puneli, S. N. I., & Kaluku, N. (2024). Mencegah Penyalahgunaan Narkoba Di Kalangan Remaja Melalui Edukasi Dan Partisipasi Karang Taruna Di Desa Pentadio Timur Kecamatan Telaga Biru Kabupaten Gorontalo. *ABDI UNISAP: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(1), 65–71.
- Fauziah, N. L., & Megawati, W. (2024). Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Anak Sebagai Perantara Jual Beli Narkotika Berdasarkan Uu No 35 Tahun 2009 (Studi Putusan 05/Pid.Sus-Anak/2015). *Pro Patria: Jurnal Pendidikan, Kewarganegaraan, Hukum, Sosial, Dan Politik*, 7(1), 48–65. <https://doi.org/10.47080/propatria.v7i1.3199>
- Idris, A., Ardiansyah, & Silaban, R. (2022). Penyalahgunaan Narkotika (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 444//Pid.Sus/2020/PN Sibolga). *JURNAL RECTUM*, 4(2), 397–409.
- Iqbal, M. (2023). Penyalahgunaan Narkoba Di Kalangan Remaja Perpektif Sosiologi Hukum. *Journal of Lex Generalis (JLS)*, 4(35), 764–781. <http://pasca-umi.ac.id/index.php/jlg/article/view/1543%0Ahttp://pasca-umi.ac.id/index.php/jlg/article/download/1543/1785>
- Ismail, W. (2017). Teori Biologi tentang Perilaku Penyalahgunaan Narkoba. *Jurnal Biotek*, 5(1), 127–143.
- Ismatuddiyanah, Meganingrum, R. J. A. A., Putri, F. A., & Mahardika, I. K. (2023). Ciri dan Tugas Perkembangan Pada Masa Remaja Awal dan Menengah Serta Pengaruhnya Terhadap Pendidikan. *Jurnal Pendidikan Tambusa*, 7(3), 27236.
- Jamaludin, A., Susanti, Imtihanudin, D., Khoiriyah, E. L., & Fitrohunisa, E. D. (2023). Pendampingan pengenalan slang word menggunakan aplikasi media sosial tiktok pada anak-anak Kp.Golat Desa Pangkalan. *Abdimas Siliwangi*, 6(3), 687–699.

- <https://doi.org/10.22460/as.v6i3.20442>
- Johannis, A. (2020). Peran Gembala dalam Upaya Pencegahan Penyalagunaan Narkoba pada Remaja Gereja. *Jurnal Teologi Dan Pendidikan Agama Kristen*, 1(1), 248–267. <http://stthami.ac.id/ojs/index.php/hami/article/download/5/4>
- Kurniasari, K., Kalumpiu, J. V., Elly Herwana, Erita Istriana, & Kartini. (2022). Edukasi Online Sebagai Upaya Meningkatkan Pengetahuan Bahaya NAPZA Pada Remaja SMA DI Jakarta Barat. *LOSARI: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(2), 53–59. <https://doi.org/10.53860/losari.v4i2.86>
- Lukman, G. A., Alifah, A. P., Divarianti, A., & Humaedi, S. (2022). Kasus Narkoba Di Indonesia Dan Upaya Pencegahannya Di Kalangan Remaja. *Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM)*, 2(3), 405. <https://doi.org/10.24198/jppm.v2i3.36796>
- Mustofa, A. A. (2023). Pengalaman Individu yang Menggunakan Narkoba sebagai Koping. *Character: Jurnal Penelitian Psikologi*, 10(03), 216–231.
- Putra, K. S., & Priyanti, G. A. P. N. (2021). Aspek Perlindungan Hukum Peredaran Obat Tanpa Izin Edar Lembaga Berwenang Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. *Jurnal Media Komunikasipendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 3(2), 77–90. <https://ejournal2.undiksha.ac.id/index.php/JMPPPKn/index>
- Refeiater, U. H. (2011). Penyalahgunaan Narkoba. *Health & Sport*, 02, 84.
- Saputra, R., & Widiansyah, A. (2023). Penyuluhan Hukum Bahaya Narkotika serta Bentuk Pencegahan dikalangan Remaja Mustika Karang Satria Kabupaten Bekasi. *Empowerment: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 6(01), 9–19. <https://doi.org/10.25134/empowerment.v6i01.6501>
- Shintasari, R., Flassy, M., Snanfi, F., Olidita, C., Sanggenafa, & Fretes, D. De. (2022). Rumah Ramah Remaja Sebagai Strategi Penanganan Narkoba Di Perbatasan Papua. *Jurnal Kuat*, 4(2).
- Sianipar, B., Cahayani, K., Kamelia Santika, Bram Handoko, Apriyani, & Silitonga, F. (2024). Sosialisasi Bahaya Narkoba dan Jenis Penanggulangannya di Kampung Tua Tiangwangkang Bareleng Batam. *Jurnal Keker Wisata*, 2(2), 287–297. <https://doi.org/10.59193/jkw.v2i2.270>
- Wardaningtyas, A. W., Theresa, R. M., Harfiani, E., Studi, P., Kedokteran, S., Jiwa, D., Upn, F. K., Veteran, ", & Jakarta, ". (2020). Hubungan frekuensi dan lama penggunaan metamfetamin dengan gejala psikotik pada pasien di rumah sakit ketergantungan obat Jakarta. *Seminar Nasional Riset Kedokteran*, 2(1), 2020.
- Zulkifli, E., Qomarudin, H., Siregar, D., Sudawan, Y., & Suvinah. (2023). Mengoptimalkan Kesadaran Remaja tentang Bahaya dan Akibat Penyalahgunaan Narkoba: Inisiatif Pelibatan Masyarakat di SMA Bina Insan Mandiri Depok. *PUNDIMAS*, 93–99.